



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN DAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan Penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Jayapura, diperlukan penataan kembali Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pemetaan dan Penataan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pemetaan dan penataan Pegawai Negeri Sipil pada setiap SKPD di Kabupaten Yahukimo;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PEMETAAN DAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	KETUA
2.	M. ALI, S.Sos	SEKRETARIS
3.	SUHAYATNO, SH	ANGGOTA
4.	NICO BAYAGE	ANGGOTA
5.	ANTON GIBAN	ANGGOTA
6.	SEPTINUS BOERDAM	ANGGOTA
7.	BONGGA SUMULE, SKM, M. Kes	ANGGOTA
8.	TOLIWI KANAN	ANGGOTA
9.	YOHANIS ROCKY UREL,SH	ANGGOTA
10.	IWAN LAMBA. S.Sos	ANGGOTA
11	KORNOLIUS, SE	ANGGOTA
12	DONY MANUARON, SIP	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 35 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN DAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Jayapura, diperlukan penataan kembali Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reeformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pemetaan dan Penataan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pemetaan dan penataan Pegawai Negeri Sipil pada setiap SKPD di Kabupaten Yahukimo;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 23 Februari 2012

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA

LAMPIRAN :SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 35 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012

**SUSUNAN TIM PEMETAAN DAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	KETUA
2.	M. ALI, S.Sos	SEKRETARIS
3.	SUHAYATNO, SH	ANGGOTA
4.	NICO BAYAGE	ANGGOTA
5.	ANTON GIBAN	ANGGOTA
6.	SEPTINUS BOERDAM	ANGGOTA
7.	BONGGA SUMULE, SKM, M. Kes	ANGGOTA
8.	TOLIWI KANAN	ANGGOTA
9.	YOHANIS ROCKY UREL,SH	ANGGOTA
10.	IWAN LAMBA. S.Sos	ANGGOTA
11	KORNOLIUS, SE	ANGGOTA
12	DONY MANUARON, SIP	ANGGOTA

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA